



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 10 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Bengkel, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Jayapura 06 April 1985, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerja mengurus rumah tangga, Alamat Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 06 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2005., yang dicatat oleh KUA Distrik X, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2013 para Pemohon telah bercerai, dan saat ini Pemohon I telah menikah dengan wanita lain, dan Pemohon II telah menikah dengan Laki-laki lain;
3. Bahwa para Pemohon adalah Ayah kandung dan Ibu kandung dari anak yang bernama **Anak Para Pemohon**, Jayapura, 28 Mei 2006, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, Alamat Kabupaten Jayapura;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon Suami yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, NIK.X, Irianjaya, 12 Oktober 1998, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Kontrak PT. X, Pendidikan SLTA, Alamat Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik X , Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
5. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali umur anak Pemohon sebagai calon mempelai Perempuan belum mencapai umur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Yapsi , Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
6. Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suami anak pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih, dan anak Pemohon telah hamil 7 bulan, Untuk itu para Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon suami anak Pemohon merupakan bukan anak yatim piatu;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk melaksanakan pemikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim di dalam persidangan telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang kemungkinan resiko perkawinan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang mencakup kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pemikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak perempuan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah karena sedang hamil 7 bulan dengan pendidikan terakhir kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas, dan Para Pemohon bersedia tetap mendorong anak Para Pemohon untuk bersekolah dan mengambil ujian paket C setelah melahirkan anaknya nanti;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat atau sudah intim dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah, dan saat ini tidak berada dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah disetujui kedua belah pihak. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah bertemu, berbicara, sepakat dan mengizinkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan kontrak PT. X dengan gaji kurang lebih Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon siap membantu perekonomian rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan Para Pemohon siap membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terkait Permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya berumur 16 tahun;
- Bahwa saya sudah tidak bersekolah sejak kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas karena sedang hamil, dan berencana untuk melanjutkan pendidikan dengan ikut ujian paket C setelah melahirkan nanti;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya dan calon suami kami sudah menjalin hubungan yang sangat erat, sudah begitu intimnya dan saat ini saya sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa saya belum pernah menikah sebelum ini;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan ibu yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai Karyawan Kontrak PT. X dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi saya dan calon suami untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa dihadirkan dipersidangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Kontrak PT. X, Pendidikan SLTA, Alamat Kabupaten Jayapura, dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa kami sudah menjalin cinta kasih dan sejak setahun terakhir hubungan kami semakin dekat dan bahkan sudah intim sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang Anak Para Pemohon sedang hamil;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap bertanggung jawab menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya belum pernah menikah sebelum ini tidak ada hubungan yang menghalangi saya dan calon suami untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang meminang perempuan lain;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai seorang karyawan PT X dengan gaji perbulan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan itu bisa diandalkan untuk menghidupi rumah tangga kami nanti;

Bahwa telah pula dihadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang Ayah kandungnya bernama X dan Ibu kandungnya bernama X, keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua calon suami anak Para Pemohon Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak kami hendak menikah dengan anak Para Pemohon, kami telah bermusyawarah dengan keluarga mengenai keinginan anak kami untuk menikah, dan sepakat serta menyetujui keinginan anak kami untuk menikah;
- Bahwa hubungan antara anak kami dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa anak kami belum pernah menikah sebelum ini tidak ada hubungan yang menghalangi antara anak kami dengan anak Para Pemohon untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang meminang perempuan lain;
- Bahwa saat ini anak kami bekerja sebagai karyawan kontrak PT X dengan penghasilan sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kami sebagai orang tua, siap membantu mereka baik secara materi maupun non materi sampai mereka bisa mapan dan mandiri;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan mereka sudah dilaporkan dan didaftarkan ke KUA X, Kabupaten Jayapura namun ditolak karena usia anak para Pemohon belum 19 tahun atau belum cukup umurnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, NIK X tanggal 28 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (dinatzegele), sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor X tanggal 18 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen) sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, NIK X tanggal 30 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (dinatzegele), sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor X atas nama **Anak Para Pemohon** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinatzegele) dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor X, tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP 3 X, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinatzegele), sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon NIK X tanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (dinatzegele), sesuai dengan aslinya, bukti P.6
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala kampung X, Nomor X atas nama X, Tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris kampung X, bermeterai cukup (dinatzegele), sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Asli Surat Pengantar atas nama calon suami (Calon Suami Anak Para Pemohon) dan calon isteri Anak Para Pemohon, Nomor X tanggal 05 Juli

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik X, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, Kementerian Agama Republik Indonesia, bermeterai cukup (Dinatzegelen), sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Hasil USG atas nama Anak Para Pemohon tanggal 25 Juni 2022 usia kehamilan 25 minggu yang diperiksa oleh dr. Ely Yulianus, Sp. OG Klinik Kimia Farma Waena, bermeterai cukup (dinatzegelen), sesuai dengan aslinya, bukti P.9 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Pekerja Proyek), bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Distrik X karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon berumur 16 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 23 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling kenal dan menjalin hubungan kasih sudah 3 tahun yang lalu hingga saat ini dan telah hamil 7 bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan telah dilangsungkan lamaran pada pertengahan bulan Juli 2022;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan kontrak pada PT X namun tidak tahu jumlah penghasilannya tiap bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan bisa mengurus suami dan anaknya nanti;
 - Bahwa saksi bersedia membimbing, bahkan siap membantu secara finansial jika terjadi kesulitan;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I dan mantan Kakak Ipar Pemohon II karena Pemohon II sudah bercerai dengan pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Distrik X karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon berumur 16 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 23 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling kenal dan menjalin hubungan kasih sudah 3 tahun yang lalu hingga saat ini dan telah hamil 7 bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan telah dilaksanakan lamaran pada pertengahan bulan Juli 2022;
 - Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan kontrak pada PT X dan sementara membangun usaha kios sembako;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa saksi bersedia membimbing, bahkan siap membantu secara finansial jika terjadi kesulitan;
- 3. **Saksi III**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 10 April 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Supir), bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Calon Suami Anak Para Pemohoncalon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon, namun ditolak oleh KUA Distrik X karena anak Pemohon belum cukup umur, karena anak Para Pemohon berusia 16 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling kenal dan pacaran hingga saat ini dan telah hamil 7 bulan;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan kontrak pada PT X dengan penghasilan kuarang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan keduanya namun keduanya sudah sama sama suka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam karena belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya yang pada pokoknya para pihak tersebut memohon agar anak kandung Para Pemohon diberikan izin dispensasi kawin karena masih berusia 16 (enam belas) tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10, 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa alasan Para Pemohon hendak segera menikahkan anak kandung Para

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak Para pemohon dengan calon suaminya sudah begitu intim hingga saat ini anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, dan berdasarkan Surat Pengantar Nomor X dari Kantor urusan Agama Distrik X Kabupaten Jayapura, tanggal 05 Juli 2022 ditolak, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan pihak yang bersangkutan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sentani yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak tinggal bersama dan masing-masing telah membina rumah tangga lagi serta anak Para Pemohon ikut tinggal dengan Pemohon I;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II membuktikan bahwa Pemohon II tinggal di Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah KTP atas nama Calon Suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Calon Suami anak Para Pemohon bernama X telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Surat Keterangan dari X, Kabupaten Jayapura menerangkan bahwa anak Para Pemohon merupakan warga Kampung Ongan Jaya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Surat Penolakan Pemikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik X, Kabupaten Jayapura namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan hasil dari pemeriksaan USG dari Dokter kandungan yang membuktikan kehamilan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah dewasa, memberikan keterangannya di bawah

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah serta diperiksa keterangannya satu persatu oleh Hakim, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Anak Para Pemohon;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tahun 2013 dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wanita dan laki-laki lain;
3. Bahwa anak Para Pemohon tinggal dengan Pemohon I di wilayah Kabupaten Jayapura;
4. Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suami anaknya, akan tetapi anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun adapun calon suaminya telah berumur 23 tahun, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Xi menolak keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk mencatatkan pernikahan keduanya sampai diberi izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sentani;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama X, hubungan mereka sudah sangat erat dan intim serta mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rencana pemikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon dan calon suami dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan dan mengaku siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi suaminya kelak, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dimana calon suami sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Kontrak PT. X dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Bahwa anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah sejak kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas karena hamil, dan berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikannya dengan mengikuti ujian Paket C setelah melahirkan nanti;
10. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, calon suami tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur dari anak Para Pemohon;
11. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
12. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon dengan calon suaminya terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jayapura, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sentani memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari anak Para Pemohon dan Pemohon II adalah Ibu Kandung dari anak Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa demi pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap lahir batin dan

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi terhalang oleh syarat usia anak Para Pemohon yang belum berumur 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 bulan yang mana membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta dukungan dari ayah calon bayinya serta untuk melindungi calon bayinya dari kejelasan asal usul dirinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya suami bagi anak Para Pemohon akan membantu mengurangi kekhawatiran Para Pemohon dan melindungi keluarga Para Pemohon dari gunjingan masyarakat sekitar tentang hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan menjaga kehormatan keluarga Para Pemohon mengingat norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Para Pemohon dan calon suaminya mengaku sudah sering berhubungan layaknya suami istri serta anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan dan dengan dinikahkannya anak Para Pemohon dengan calon suaminya mereka akan dapat hidup serumah dan saling menjaga, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, orang tua kedua calon mempelai telah menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan yang mencakup kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah, akan tetapi dalam persidangan anak Pemohon berkeyakinan dapat mengejar ketinggalannya dan melanjutkan pendidikannya lagi, meskipun kelak akan menjalani kehidupan berumah tangga dengan calon suaminya, hal ini tidak terlepas dari pernyataan Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang mendukung anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah temyata calon suaminya telah berumur 23 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan kontrak PT. X dengan penghasilan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon yang menjadi calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Tio Romadhon bin Karyono**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00. (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulihijjah 1443 Hijriah oleh kami Dardena Betarania Faroby, S.H.

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Mardawiah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)